



P U T U S A N

Nomor 2496 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **BETY;**
Tempat Lahir : Sigli;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/25 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Florence I Nomor 56 RT.011 RW.007
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Komisaris Utama PT. Sinergi Millenium
Sekuritas (Eks. PT. Millenium Danatama
Sekuritas);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa BETY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa BETY sebesar Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dimana uang pengganti sejumlah Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut telah Terdakwa kembalikan pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan menyetorkan secara Tunai ke No. Rek. 019301-000822-30-8 atas nama RPL Kejagung sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti yaitu :
 1. Nomor urut 1. berupa Uang tunai sejumlah Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disita dari BETY, dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina yang akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti Terdakwa BETY;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor urut 3. berupa Uang tunai Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang disita dari JUNITA REBEKA dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina.
3. a. Barang bukti berupa dokumen-dokumen Nomor Urut 2 s/d 1221 berupa Dokumen-dokumen
b. Barang bukti berupa elektronik :
 - Nomor urut 37 berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk, Cruzer Switch 16 Gb warna merah hitam, : SDCZ52-016G;
 - Nomor urut 38 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) warna silver, S/N:WXCY07808008;
 - Nomor urut 183 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) 1 Tb warna Biru S/N:WX31 A384PEVL, yang berisi :
 - File: HDD - Komisaris PT JKI.E01, yang berisi :
MD5 checksum: f38f8e72be29de5df7f3a8b9e2ba9895
HA1 checksum:
da311d1c26eb9450a2bc3efba22081e028e60e8d
 - File: HDD - Keuangan PT JKI.E01, yang berisi :
MD5 checksum: f4e110bc1 e7d828b204cc699ba2d399d
SHA1 checksum:
b7e932e72c5baa35a64324f88e181d15905c3329
 - File: HDD2 - Keuangan PT JKI .E01, yang berisi :
MD5 checksum: 3b3a6ab4baa65e73a445cfa390238bf4
SHA1checksum:9670f3b0bb6328e2ff56cb8c42cb83f9cb0
9b601
 - File : HDD - CorpSec - Backup Telsy.ad1, yang berisi :
MD5 checksum: e9c2fc4877368de4e9be066c1a100fe3
SHA1checksum:ad063aa5afa37d445993aec3e8cc70c2a4
bb7680
 - File :HDD - CorpSec - Documents.ad1, dan HDD - CorpSec - Documents.ad2, yang berisi :
MD5 checksum: 9588bbc8b6259f06ef7d5a46bf588079
SHA1checksum:19314b8793215219979209798f1dad4c55
c7a195;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa BETY membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BETY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BETY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dikurangi uang yang telah Dititipkan/dikebalikan oleh Terdakwa kepada negara melalui No. Rek. 0193-01-000822-30-8 atas nama RPL Kejagung sebesar Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan Kota Terdakwa diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Nomor urut 1. berupa Uang tunai sejumlah Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disita dari BETY, diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti Terdakwa BETY, dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor urut 3. berupa Uang tunai Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang disita dari JUNITA REBEKA;

Dirampas negara cq Dana Pensiun Pertamina;

3. a. Barang bukti berupa dokumen-dokumen Nomor Urut 2 s/d 1221 berupa Dokumen- dokumen

b. Barang bukti berupa elektronik :

- Nomor urut 37 berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk, Cruzer Switch 16 Gb warna merah hitam, : SDCZ52-016G;
- Nomor urut 38 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) warna silver, S/N:WXCY07808008;
- Nomor urut 183 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) 1 Tb warna Biru S/N:WX31A384PEVL, yang berisi :
 - File: HDD - Komisaris PT JKI.E01, yang berisi :
MD5 checksum: f38f8e72be29de5df7f3a8b9e2ba9895
HA1checksum:da311d1c2Seb9450a2bc3efba22081e028eS0e8d
 - File: HDD - Keuangan PT JKI.E01, yang berisi :
MD5 checksum: f4e110bc1 e7d828b204ccS99ba2d399d
SHA1checksum:b7e932e72c5baa35aS4324f88e181d15905c3329
 - File: HDD2 - Keuangan PT JKI .E01, yang berisi :
MD5 checksum: 3b3aSab4baaS5e73a445cfa390238bf4
SHA1checksum:9S70f3b0bbS328e2ff5Scb8c42cb83f9cb09bS01
 - File : HDD - CorpSec - Backup Telsy.ad1, yang berisi :
MD5 checksum: e9c2fc48773S8de4e9be0SSc1a100fe3
SHA1checksum:ad0S3aa5afa37d445993aec3e8cc70c2a4bb7S80
 - File :HDD - CorpSec - Documents.ad1, dan HDD - CorpSec - Documents.ad2, yang berisi :
MD5 checksum: 9588bbc8bS259f0Sef7d5a4Sbf588079

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHA1checksum:19314b8793215219979209798f1dad4c55c7
a195

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019 Nomor 73/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2020, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalah-gunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat di benarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan telah terbukti adanya kerugian negara sebanyak Rp599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Milinium Danatama Sekuritas (PT. MDS) dengan aktifitas perusahaan bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek (Broker Saham), Penjamin Emisi Efek, Manager Investasi, dan Penasehat (Consultant) Investasi, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perusahaan Terdakwa (PT. MDS) tersebut atas permintaan saksi Edward Seky Soeryadjaya pemilik PT. Sugih Energy (Tbk) dengan kode saham "SUGI" bersedia melakukan "*rising fund*" atau mencari dana dengan jaminan saham PT. MDS dan kelak untuk setiap saham SUGI yang terjual, kepada Terdakwa dijanjikan mendapat 2 (dua) saham SUGI di harga Rp100,00 (seratus rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa pribadi atas nama PT. MDS telah melakukan berkali-kali pertemuan dan di berbagai tempat dengan pihak Edward Seky Soeryadjaya disaksikan oleh beberapa orang (sebagaimana dalam surat dakwaan), untuk membicarakan *rising fund* saham SUGI, bagaimana prosedur dan proses pemasarannya (pembelian di pasar reguler agar harga saham meningkat terus), setiap kali saksi Edward Seky Soeryadjaya melakukan “repo” saham SUGI pihak Terdakwa (PT. MDS) harus memberikan persetujuan;
3. Bahwa dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang demikian antara saksi Edward Seky Soeryadjaya dengan Terdakwa, maka Terdakwa mulai bergerak mencari investor, untuk itu Jhon Aryananda memperkenalkan Muhammad Helmi Kamal Lubis, Direktur Utama Dana Pensiun Pertamina, oleh Terdakwa kemudian saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis diajak untuk membeli saham SUGI dan sekaligus membuka rekening di PT. MDS yang merupakan perusahaan Terdakwa;
4. Bahwa untuk meyakinkan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pertamina, oleh Terdakwa diperkenalkan dan dipertemukan dengan pihak saksi Edward Seky Soeryadjaya di Kantor PT. Sugih Energy (Tbk) Jl. Teluk Betung, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut saksi Edward Seky Soeryadjaya menjelaskan tentang saham kode SUGI bahwa posisi saham SUGI sekarang dalam keadaan “*repurchase agreement*” atau yang dikenal dengan istilah “repo” dan saksi Edward Seky Soeryadjaya mengajak saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pertamina untuk bergabung dengan PT. Sugih Energy (Tbk) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, dengan membeli sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) saham SUGI agar performance PT. Sugih Energy (Tbk) ikut terdongkrak, dan apabila setuju maka saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis bernegosiasi dengan Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya dalam negosiasi saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis dengan Terdakwa setelah terjadi tawar menawar dan atas persetujuan saksi Edward Seky Soeryadjaya disepakati Dana Pensiun Pertamina dalam setiap pembelian saham SUGI mendapat diskon

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar transaksi, serta pribadi saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menerima *fee* (keuntungan pribadi) sebesar 5% s/d 8% dikali nilai transaksi. Selanjutnya setelah tercapai kesepakatan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menunjuk langsung PT. MDS sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;

6. Bahwa pembentukan dana pensiun Pertamina tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana jenis dana pensiun tersebut adalah dana pensiun pemberi kerja (DPKK) tujuannya guna menjamin kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dengan demikian uang dana pensiun tersebut adalah dana yang bersumber dari keuangan negara atau perusahaan milik negara;
7. Bahwa perbuatan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis dan Terdakwa tersebut telah bertentangan dan melanggar yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina Nomor: Kpts-02/C00000/2012-SO Tanggal, 16 Januari 2012;
 - e. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-So tanggal 28 Desember 2007 *juncto* No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 5 Januari 2010;
8. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* yang menyatakan “unsur setiap orang” dalam dakwaan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair Penuntut Umum tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa karena adanya karakteristik “unsur” yang bersifat umum dan khusus, dalam perkara ini Terdakwa sejak dari awal sudah bersifat aktif melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan pihak saksi Edward Seky Soeryadjaya serta Muhammad Helmi Kamal Lubis dan pihak-pihak lainnya yang membantu terjadinya perbuatan pidana;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Edward Seky Soeryadjaya dan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis yang keduanya telah dijatuhi pidana oleh karena melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu perbuatannya secara pribadi mengatasmakan PT. Milinium Danatama Sekuritas (PT. MDS) sejak permulaan pertemuan sampai diambilnya keputusan serta persetujuan Dana Pensiun Pertamina membeli secara “repo” saham PT. Sugih Energy (Tbk) jelas telah bersifat melawan hukum, karena selaku perusahaan “Broker” sangat mengetahui baik karena keahliannya maupun karena kewajiban hukumnya keadaan yang sebenarnya dari nilai saham SUGI tersebut;
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dan Majelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat dan benar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki agar sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan korupsi Terdakwa, dan oleh karena itu Mahkamah Agung akan memperbaiki dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan berikut ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 10 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2019 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BETY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 10 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2019 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa BETY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara melalui Nomor Rekening: 0193-01-000822-30-8 atas nama RPL Kejaksaan sebesar Rp777.331.427,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2020